REKONSILIASI TEORI *NĀSKH* SAYYID QUTUB DAN APLIKASINYA DALAM SURAT AL-BAQARAH

(Studi Kitab *Fi Ẓhilālil Qur'ān)*

Oleh:
MALIKI
NIM: 1520510074

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister (S2) akidah dan Filsafat ISlam
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister Agama

YOGYAKARTA
2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **MALIKI**
NIM	: 1520510074
Jenjang	: Magister (S2)
Program Studi	: Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi	: Studi Ilmu al-Qur'an dan Hadist

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Mei 2017

yang menyatakan,

Maliki, S.Pd.I.
NIM: 1520510074

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **Maliki, S. Pd. I**
NIM	: 1520510074
Jenjang	: Magister (S2)
Program Studi	: Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi	: Studi Ilmu al-Qur'an dan Hadist

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Mei 2017

Saya yang menyatakan,

MALIKI, S.Pd.I.
NIM: 1520510074

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Alamat : Jl. *Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156, Fax. (0274) 512156*
http://ushuluddin.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TESIS

Nomor : B.1037/Un.02/DU/PP/05.3/05/2017

Tesis berjudul	:	REKONSILIASI TEORI *NASKH SAYYID* QUTUB DAN APLIKASINYA DALAM SURAT AL-BAQARAH (Studi Kitab *Fi Zhilalil Qur'an*)
yang disusun oleh	:	
Nama	:	MALIKI, S.Pd.I
NIM	:	1520510074
Fakultas	:	Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang	:	Magister (S2)
Program Studi	:	Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi	:	Studi Al Qur'an Hadits
Tanggal Ujian	:	02 Mei 2017

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Agama.

Yogyakarta, 02 Mei 2017

Dekan,

Dr. Alim Roswantoro, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19681208 199803 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

UJIAN TESIS

Tesis berjudul : REKONSILIASI TEORI NASKH SAYYID QUTUB DAN APLIKASINYA DALAM SURAT AL-BAQARAH (Studi Kitab *Fi Zhilalil Qur'an*)

Telah disetujui tim penguji ujian tesis:

Nama : Maliki, S. Pd. I
NIM : 1520510074
Jenjang : Magister (s2)
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Studi Ilmu al-Qur'an dan Hadist

Ketua Sidang Ujian/ Penguji : Dr. H. Abdul Mustaqim, M. Ag. ( )

Sekertaris/ Penguji : Dr. Ahmad Rafiq Ph.D ( )

Penguji : Prof. Dr. H. Muhammad Chrizin M. Ag ( )

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 02 Mei 2017

Waktu : 09 - 10 WIB.

Hasil/ Nilai : 88

Predikat : memuaskan / ~~sangat memuaskan~~

NOTA DINAS PEMBIMBING

KepadaYth.

Ketua Program Studi Magister (S2)
Aqidah dan Filsafat Islam
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikumwr.wb.
Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

REKONSILIASI TEORI NASKH SAYYID QUTUB DAN APLIKASINYA DALAM SURAT AL-BAQARAH
(Studi Kitab *Fi Zhilalil Qur'an*)

Yang ditulis oleh:

Nama	: Maliki, S.Pd.I.
NIM	: 1520510074
Jenjang	: Magister (S2)
Program Studi	: Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi	: Studi Ilmu al-Qur'an dan Hadist

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 17 April 2017

Pembimbing,

Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag.

motto

وَلِلَّهِ ٱلۡمَشۡرِقُ وَٱلۡمَغۡرِبُۚ فَأَيۡنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجۡهُ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ

Dan kepunyaan Allah-lah Timur dan Barat, maka kemana pun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha mengetahui.

(QS. Al-Baqarah: 115)[1]

[1]PT Insan Media Pustaka, *Kitab al-Qur'an al-Fatih dengan Alat Peraga Tajwid Kode Arab* (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012), 200.

Tesis Ini Kupersembahkan Kepada:

Ibu tercinta (Aluyah) dan Abah tersayang (H. Abdul Hafiz) Semoga Rahmat Rabbul Jalil selalu di sisimu. Dan kepada adek dan kakak (Nihayah, Zaenul Mujahidin dan bapaknya Sigit Pramana) Semoga Allah Selalu Memantapkan Langkah dan Tumit kalian untuk selalu belajar dan Ikhlas dalam segala sesuatu.

Dan kupersembahakan juga untuk Almamater tercinta
Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

ABSTRAK

Maliki, NIM. 1520510074, 2017, Rekonsiliasi Teori *Nāskh* Sayyid Qutub dan Aplikasinya dalam Surat Al-Baqarah (Studi Kitab *Fi Ẓhilālil-Qur'ān*), Pembimbing Dr. H. Abdul Mustakim M.Ag,

Tema *nâskh* dalam studi al-Qur'ān merupakan tema yang kontroversial di kalangan para ulama, dan dipahamai secara beragam mulai sejak zaman sahabat, hingga para ulama modern-kontemporer. Hampir semua kitab ulumūl Qur'ān dan ushul fiqih, selalu menyebutkan bab *nāskh wal mansūkh,* karena pengetahuan tentang teori *nâskh* oleh para ulama' dijadikan salah satu pra-syarat untuk menafsirkan al-Qur'ān. Ini artinya bahwa pemahaman yang baik mengenai teori *nâskh* sangat penting untuk diketahui oleh para calon mufasir.

Jawaban terhadap persoalan-persoalan yang terkait dengan *nāskh* tersebut lazimnya didominasi oleh penafsiran ulama-ulama hukum dalam memandang ayat-ayat yang dipandang bertentangan satu sama lainnya. Penelitian ini melihat dari sisi lain, yaitu dari perpektif rekonsiliasi naskh yang ditawarkan oleh Sayyid Qutub dalam kitab *Fi Zhilalil Qur'ān*nya. Oleh sebab itu, Fokus penelitian ini setidaknya menjawab tiga persoalan:(1) Struktur Dasar Rekonsiliasi Teori *Naskh* Sayyid Qutub dalam Kitab Tafsir *Zhilalil Qur'an*; (2) rekonsiliasi Ayat-Ayat al-Qur'an yang Dipandang *Naskh* oleh Sayyid Qutub; (3) aplikasi penafsiran Sayyid Qutub terhadap ayat-ayat yang mengalami *Naskh* dalam surat *al-Baqarah*.

Penelitian ini adalah penelitian *library research* yang bersifat *deskriptif* dengan menggunakan pendekatan *historis-analitis*. Dengan pendekatan tersebut penulis berusaha menganalisis penafsiran Sayyid dalam kitab *Fi Zhilalil Qur'ān*, kemudian penulis akan menunjukkan bagaimana aplikasi rekonsiliasi teori *naskh* Sayyid Qutub serta Implikasinya dalam penafsiran al-Qur'ān.

Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa Sayyid Qutub berhasil merekonsiliasi ayat-ayat al-Qur'an yang dipandang *naskh* dalam kitab *Fi Zhilalil-Qur'an.* Sayyid Qutub membagi naskh menjadi dua yaitu *nâskh tāsyri'i* dan *nâskh tākwiniy. Nāskh tasyrī'i* ialah penghapusan yang tidak terjadi dalam al-Qur'ān; artinya, tidak terjadi nâskh antara sesama ayat al-Qur'ān. karena proses *nāskh tasyrī'i* sudah final dengan berakhirnya masa risalah Nabi. Sedangkan *nāskh takwīni* ialah terjadinya peristiwa mukjizat yang merupakan manifestasi "intervensi" Tuhan terhadap roda kehidupan manusia. Bentuk aplikasi rekonsiliasi yang dilakukan oleh Sayyid Qutub khususnya dalam surat al-Baqarah yang terkait dengan isu-isu kiblat, qishas, wasiat, dan isu 'iddah. Sayyid Quṭub melihat bahwa seluruh pesan yang dikemukakan oleh al-Qur'ān bersifat sistematik-implementatif.

Kata Kunci: Rekonsiliasi, Teori *Naskh* Sayyid Qutub, Surat al-Baqarah, Kitab *Fi Zhilalil-Qur'an*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Qodi Rabbul Jalil, yang dengan rahmat, hidayah dan inayah-Nya tesis ini bisa terselesaikan sebagaimana yang diinginkan. Shalawat dan salam selalu tercurahkan buat sang pencerah yang membawa cahaya keimanan Islam dan sekaligus sebagai figur anggun yang patut dijadikan sebagai panutan umat, yakni Nabi Muhammad Saw. Dengan iringan sholawat.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih, penghargaan dan juga penghormatan begitu tinggi kepada :

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Alim Roswantoro, S. Ag., M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag, M.Hum, M.A, selaku Ketua Prodi Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag., selaku pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan dan koreksi dengan penuh kesabaran sampai tesis ini bisa terselesaikan.
5. Segenap Dosen Prodi Aqidah dan Filsafat Islam yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya. Begitu juga kepada seluruh karyawan dan petugas Fakultas Ushuluddin UIN SUKA. Keramahan dan profesionalisme yang selalu dijunjung dalam melayani kami menjadi ladang amal di sisi Allah Swt.
6. Tak terlupakan, terimakasih buat kedua orangtuaku, yang tercinta Ibunda tersayang dan Ayahanda tercinta semoga selalu diberikan kesehatan, iman dan

Islam yang kuat untuk bisa menjalankan segala aktivitas dengan baik dan diridhai Allah Swt.

7. Begitu juga kepada adik-adikku Nihayah S. Pd. dan Zaenul Mujahiddin, sekaligus kakaku (lauhil Mahfuz), dan Sigit Pramana Rizki, satu-satunya keponakan yang paling paman sayangi, kalian adalah sumber tawa, canda dan senyumanku selama berada di negeri rantau ini. Cerita tentang kalian selalu membuatku rindu untuk pulang dan berkumpul bersama keluarga tercinta. Dan terakhir buat kakakku tersayang Nova Lestari, terimakasih buat semua dukunganmu.
8. Teman-teman kelas SQH angkatan 2015, kebersamaan, semangat, canda tawa, motivasi dan inspirasi kalian sangat berharga. Begitu juga dengan cerita-cerita yang kita buat bersama, semua itu akan menjadi kenangan yang akan aku ceritakan ketika aku kembali ke kampung halaman. Sampai jumpa di masa depan.
9. Terakhir kepada batur-batur semeton Sasak Lombok seperjuangan di Yogyakarta, wabil khusus Abd. Rahman, Erwin Padli,M.Hum, Rizal Zamroni, A.Md, MTCNA, Rudiyanto A. Md, Amaq Anteng, Mas Dika, Abdul majid, Supryadi (Boci) Abdul Latif, Muhammad Yunus, Alawi, dan sekalian temen-temen sasak, kebersamaan menjadi anak rantau ilmu di daerah orang lain akan menjadi cerita dan kenangan yang akan selalu saya ingat. Semoga persahabatan ini akan selalu terjalin sampai masa depan. Penulis sangat menyadari bahwa tesis yang ada di hadapan pembaca ini sangat jauh dari kata sempurna. Karena bagaimanapun manusia memiliki sisi lemah dan keterbatasan. Akhirnya semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan Tesis ini dan semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat.

Yogyakarta, 02 Mei 2017
Penulis,

MALIKI, S. Pd. I
NIM. 1520520074

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipakai dalam penyusunan tesis ini Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 2 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba’	b	be
ت	ta’	t	te
ث	ṡa’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi

ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	num	n	en
و	wawu	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya’	y	ye

B. *Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap*

متعقدين	Ditulis	Muta‘aqqidī
عِدَّة	Ditulis	‘iddah

C. *Ta’ marbutah*

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	Ditulis Ditulis	hibah ‘jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesi, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الاولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyā’

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan damah ditulis atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭri

D. *Vokal Pendek*

---------	fathah	Ditulis	a
----------	kasrah	Ditulis	i
----------	dammah	Ditulis	u

E. *Vokal* Panjang

fathah+alif	ditulis	ā
جا هلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah+ya' mati	ditulis	ā
يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah+ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūd

F. *Vokal Rangkap*

fathah+ya' mati	ditulis	Ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah+wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

G. *Vokal pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof*

أأنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. *Kata Sandang Alif + Lam*

a. Bila diikuti Hurup Qomariyah

القرأن القياس	ditulis ditulis	al-Qur'ān al-Qiyās

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	as-Samā' asy-Syams

I. *Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat*

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	ẓawī al-furūḍ ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI iii
PENGESAHAN DIREKTUR iv
DEWAN PENGUJI v
NOTA DINAS PEMBIMBING vi
HALAMAN MOTTO vii
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
ABSTRAK ix
KATA PENGANTAR x
PEDOMAN TRANSLITERASI xii
DAFTAR ISI xvi

BAB I: PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Keguanaan 6
D. Kajian Pustaka 7
E. Kerangka Teori 12
F. Metode Penelitian 24
G. Sistematika Pembahasan 27

BAB II: SAYYID QUṬUB DAN *TAFSIR FI ZHILĀLIL QUR'ĀN* .....

A. Biografi, Karir Akademik dan Karya Intelektual 29
1. Biografi 29
2. Karir Akademik 31
3. Karya Intelektual 37
B. Gambaran Umum Kitab Tafsir *Fi Zhilālil Qur'ān* 39
1. Latar Belakang Penulisan Tafsir 39
2. Sumber Penafsiran 42
3. Sistematika Penulisan Tafsir 43
4. Komentar Para Tokoh Terhadap Tafsir *Fi Zhilālil Qur'ān* 44

BAB III : STRUKTUR DASAR REKONSILIASI NĀSKH SAŸYID QUṬUB 50

A. Ontologi Ilmu *Nāskh* 50
1. Definisi *Nāskh* 50
2. Syarat-syarat *Nāskh* 56
3. Beberapa Istilah yang Menyerupai *Nāskh* 58
4. Ruang Lingkup dan Pembagian *Nāskh* 61
5. Hikmah *Nāsk*h 63
B. Sekilas Sejarah Teori *Nāskh* 66
C. Pro-Kontra Tentang Teori *Nāskh* 68
D. Rekonsiliasi Dasar Teori *Nāskh* Sayyid Quṭub 76

BAB IV: APLIKASI PENAFSIRAN SAYYID QUṬUB TERHADAP AYAT-AYAT YANG MENGALAMI *NĀSKH* DALAM - SURAT AL-BAQARAH 82

A. Telaah Konseptual Teori *Nā*skh Sayyid Qutub dalam Al-Qur'an..... 82
B. Aplikasi Rekonsiliasi penafsiran Sayyid Qutub dalam Surat Al-Baqarah yang Menagalami *Nāskh*..... 86
1. Isu-isu Kiblat 86
2. Isu-isu Qishash 92
3. Isu-isu Wasiat.....96
4. Isu-isu 'Iddah.....102
C. Analisis..... 106
1. Asumsi Dasar Rekonsiliasi Teori *Nāskh* Sayyid Qutub.....106
2. Metode Rekonsiliasi *Nāskh* Sayyid Qutub.....110
3. Implikasi Teori *Nāskh* Sayyid Qutub dalam Penafsiran Al-Qur'ān.....119

BAB V: PENUTUP 127

A. Kesimpulan 126
B. Saran-saran 128
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'ān merupakan satu kesatuan, tidak ada ikhtilaf atau kontradiksi internal maupun eksternal hal ini menjadi asumsi dasar dan menjadi "lensa teologis" para penafsir terhadap al-Qur'ān.[2] Para penafsir berusaha keras merekonsiliasikan makna ayat al-Qur'ān yang dipandang bertentangan dengan makna ayat lain. Di antara persoalan yang muncul dari adanya kesan kontradiksi adalah persoalan *nâskh*. Persoalan ini mencuat sewaktu mereka merasa kesulitan untuk merekonsiliasi pertentangan antar ayat, sementara diyakini bahwa kandungan al-Qur'ān secara keseluruhan merupakan satu kesatuan.[3]

Al-Māraghi menjelaskan hikmah adanya *nâskh* dengan menyatakan bahwa:

> "hukum-hukum tidak diundangkan kecuali untuk kemaslahatan manusia dan atau berubah berbeda akibat waktu dan tempat, sehingga apabila ada satu hukum yang diundangkan pada suatu waktu, karena adanya kebutuhan mendesak, kebutuhan tersebut berakhir, maka merupakan suatu tindakan bijaksana apabila di-*nâskh* dan diganti dengan hukum yang sesuai dengan waktu itu, sehingga menjadi lebih baik dari hukum semula atau sama dari segi manfaatnya untuk kepentingan manusia itu sendiri.". [4]

Dalam pada itu, munculah ketegangan "psikologis" dalam diri penafsir, pada gilirannya sangat berpengaruh terhadap corak penafsiranya.

---

[2] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'ān,* (Bandung: Mizan, 1997), 143.

[3] Abdul Mustaqim dan Sahiron Syamsyudin, *Studi Al-Qur'ān Kontemporer, Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, (Yogyakarta: PT.Tiara Wacana, 2012), 110.

[4] Muhammad Mustafa al-Marāghi, *Tafsir Al-Marāghiy*, (Mesir: al-Halāby, 1946). Jilid I. 187.

Bagi ulama' yang memandang adanya *nâskh* dalam al-Qur'ān mereka berbeda pemahaman tentang kekuatan suatu dalil untuk menjadi *nâskh*. Pada umumnya mereka membolehkan *nâskh* ayat al-Qur'ān dengan ayat al-Qur'ān. mayoritas ulama' juga berpendapat bahwa sunnah dapat di *nâskh* oleh al-Qur'ān. Adapun ayat di*nâskh* dengan hadist, maka imam al-Sāyfi'ī menolaknya.[5] Terlepas dari perbedaan yang ada, yang jelas persoalan *nâskh* menjadi wacana menarik dan polemis dalam studi al-Qur'ān. Kajian ulang persoalan *nâskh* kiranya tetap penting untuk dikaji dan dieksplorasi meski banyak yang telah memperdebatkan di kalangan ulama', sebagaimana diungkapkan oleh Al-Suyūti, persoalan *nâskh* merupakan pra-syarat penafsiran terhadap al-Qur'ān, guna memperoleh kejelasan memahami al-Qur'ān.[6]

Salah satu ayat yang dipandang *nâskh* adalah surat al-Baqarāh ayat 115 "Dan kepunyaan Allah Timur dan Barat, maka kemana pun kamu menghadap di situ wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha luas lagi Maha mengetahui". Dari beberapa riwayat diketahui bahwa semula umat Islam sewaktu di Mekkah ketika shalat menghadap Ka'bah (tidak ada nash al-Qur'ān tentang ini). Namun setelah hijrah mereka dipindahkan ke Baitul al-Maqdīs (ini pun tidak ada nash al-Qur'ānnya). Kemudian turun ayat 150 surat al-Baqarah yang memerintahkan untuk me*nâskh* ketentuan perintah menghadap Baitul al-Maqdīs. Banyak mufasir yang memandang

---

[5] Muchotob Hamzah, *Studi Al-Qur'ān Komperhensif*, (Yogyakarta: Grama Media, 2003), 162.

[6] Abdul Mustaqim dan Sahiron Syamsuddin, *Studi Al-Qur'ān Kontemporer, Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*..., 110.

ayat 115 itu merupakan ketentuan hukum ayat 150 surat al-Baqarah yang tidak mengharuskan menghadap Ka'bah. Sebagian mufasir merekonsiliasi antar dua ayat tersebut: ayat 150 adalah terkait dengan shalat wajib dan shalat sunnat dalam kondisi normal, sedangkan ayat 115 terkait dengan shalat sunat dalam keadaan tertentu.[7]

Dalam memahami kedua ayat diatas, Sayyid Quṭub cenderung unik ketika memahaminya, Quṭub menganggap bahwa ayat ini merupakan "jawaban" Tuhan terhadap keberatan orang-orang kafir akan peralihan kiblat, adalah hak prerogatif-Nya untuk menetapkan ketentuan seperti itu, karena esensi dalam shalat bukan menghadap kiblatnya, melainkan kepada Allah dalam segala kondisi. *Kedua*, Sayyid Quṭub menegaskan peralihan kiblat dari Ka'bah ke Baitul al-Maqdīs, dan kemudian kembali ke Ka'bah lagi, mengandung unsur "psikologis" yang sangat baik, *ketiga*, Allah ingin meneguhkan identitas kemusliman dengan mengubah simbol lahiriah umat Islam.[8] Ini menarik untuk dikaji dan digali lebih jauh dengan melihat sekaligus menyoroti bagaimana sebenarnya rekonsiliasi teori *nâskh* ala Sayyid Quṭub dan aplikasinya dalam perkembangan studi al-Qur'ān.

Di sisi yang lain, Quṭub sangat *concern* terhadap penafsiran al-Qur'ān[9], Quṭub menulis kitab tafsir *fi Ẓhilālil Qur'ān* yang kemudian

---

[7] *Ibid.*, 121-122

[8] Sayyid Quṭub , *Fi Ẓhilalil Qur'ān.* Juz I (Beirut: Dār al-Arābiyāh, tth.), 121.

[9] Nama lengakp Ibrahim Husain Shadhili. Beliau lahir diperkampungan Muhsa dekat Kota Asyut Mesir, pada tangggal 9 Oktober 1906 M. Beliau merupakan anak tertua dari lima bersaudara: dua anak laki-laki dan tiga perempuan. Ayah Quṭub adalah seorang anggota partai

menjadi *mognum-opus*nya di antara karya-karya lain yang telah dihasilkannya. Kitab tafsir ini sangat diminati oleh kalangan intelektual karena dinilai kaya dengan pemikiran sosoial-kemasyarakatan, sangat urgent dan dibutuhkan oleh generasi modern/kontemporer, di dalam kitab ini, Sayyid Quṭub berusaha melakukan analisis sosiologis yang kental dan ketat dengan uraian signifikansi konteks ayat.[10]

Terjadinya proses *nâskh* seperti yang diperdebatkan oleh mayoritas ulama' adalah wujud dan sikap "akomodatif" al-Qur'ān terhadap kondisi sosial-budaya yang mengitarinya, masyarakat penerima wahyu dengan konteks sosio-historis al-Qur'ān. Penjelasan kandungan ayat al-Qur'ān yang mengalami *nãskh* dalam konteks "sosiologis" turunnya ayat al-Qur'ān sangat diperlukan. Disinilah relevansi objektif tafsir *Fi Zhilãlil Qur'ãn* yang *nota bene* kaya akan nuansa penafsiran sosiologisnya.[11]

Beberapa poin yang menjadi alasan akademik penelitian tesis ini, sebagai berikut, *Pertama,* tema *nâskh* dalam studi al-Qur'ān merupakan tema yang kontroversial dikalangan para ulama, dan dipahamai secara beragam mulai sejak zaman sahabat, hingga para ulama modern-kontemporer, sehingga dengan penelitian ini diharapkan ada titik terang bagaimana perkembangan teori *nâskh* dalam lintasan sejarah, *change*

Nasionalis Mustafa kamil dan pengelola Majalah al-Liwa, konon pada usia 10 tahun Quṭub telah hafal al-Qur'āndiluar kepala. Pendidikan selain diperoleh dari sekolah Kuttab, juga dari sekolah pemerintah dan tamat tahun 1918 M. Lihat Mahmud Arif, "Wacana Nâskh dalam Tafsir Sayyid Quṭub", dalam Sahiron Syamsuddin dan Abdul Mustaqim, *Studi Al-Qur'ān Kontemporer, Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir...*, 111.

[10] Sayyid Quṭub , *Fi Ẓhilalil Qur'ān...,* 155

[11] Sayyid Quṭub , *Fi Ẓhilalil Qur'ān...,* 156

continuitiy. Kedua, pengetahuan tentang teori *nâskh* oleh para ulama' dijadikan salah satu pra-syarat untuk menafsirkan al-Qur'ān. Ini artinya bahwa pemahaman yang baik mengenai teori *nâskh* sangat penting untuk diketahui oleh para calon mufasir.[12]

Ketiga, teori *nâskh* dipahami oleh Sayyid Quṭub relatif berbeda dengan ulama' sebelumnya, dan mempunyai implikasi yang signifikan dalam penafsiran al-Qur'ān, di samping itu, Quṭub menegaskan *nâskh* adalah semata-mata hak prerogatif Allah yang sampai kepada kita melalui wahyunya. *Keempat, nâskh* terkait dengan dinamika kemaslahatan umat manusia, menegaskan universalitas pola dinamika masyarakat masa turunnya al-Qur'ān.

Kelima, kebenaran al-Qur'ān bersifat absolut, karenanya temuan-temuan ilmiah tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah secara *sarīh* (tegas) dinyatakan dalam al-Qur'ān temuan-temuan tadi hanya berfungsi "memperjelas" penafsiran ayat. Manusia muslim harus bersedia menerima otoritas al-Qur'ān tanpa *reserve*, meski dirasa tidak sejalan dengan tuntunan rasionalitasnya.[13]

Dalam tesis ini penulis akan menyoroti wacana *nâskh* dalam penafsiran Sayyid Quṭub dalam tafsir *Fi Ẓhilãlil Qur'ãn* , titik pokus yang menjadi objek kajian penulis pada " **Rekonsiliasi Teori *Nāskh* Sayyid Quṭub dan Aplikasinya dalam Surat al- Baqarah (studi Kitab *Fi Ẓhilālil Qur'ān*)**".

---

[12] Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'ān dan Tafsir...,* 46.
[13] Abdul Mustaqim. *Metode Penelitian Al-Qur'ān dan Tafsir...,* 49-50.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengangkat tiga rumusan masalah yang akan dibahas pada bab selanjutnya yaitu:

1. Bagaimana struktur dasar rekonsiliasi teori *nâskh* Sayyid Quṭub dalam kitab tafsir *Fi Zhilãlil Qur'ãn*?
2. Bagaimana Sayyid Quṭub merekonsiliasi ayat-ayat al-Qur'ān yang dipandang *nâskh*?
3. Bagaimana aplikasi penafsiran Sayyid Quṭub terhadap ayat-ayat yang mengalami *nâskh* dalam surat *al-Baqarah*?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitin

1. Tujuan Penelitian

   Berangkat dari keterkaitan penulis terhadap penafsiran Sayyid Quṭub tentang rekonsiliasi *nâskh* maka tujuan dari penelitian ini adalah:

   a. Mendeskripsikan struktur dasar konsep *nâskh* Sayyid Quṭub
   b. Menguraikan argumentasi Sayyid Quṭub tentang konsep *nâskh* dalam kitab *Fi Ẓhilãlil Qur'ãn*
   c. Menganalisis Aplikasi Penafsiran Sayyid Quṭub dalam Surat *al-Baqarāh* yang Mengalami *Nâskh*?

2. Kegunaan Penelitan

   Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa ternyata teori *nâskh* itu mengalami dinamika perkembangan.

Masing-masing ulama' ternyata mempunyai paradigma dan asumsi yang beragam dalam memahaminya. Demikian pula dengan teori *nâskh* yang digagas oleh Sayyid Quṭub, Jika ternyata teori *Nâskh* model Sayyid Quṭub tersebut cukup signifikan, meski ada kelebihan dan kekurangan, maka hal ini akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'ān.[14]

D. Kajian Pustaka

Harus penulis katakan bahwa penulis bukan orang yang pertama meneliti tentang teori *nâskh* secara umum dan terutama tentang teori *nâskh* Sayyid Qutub secara khsus. Sudah ada beberapa peneliti sebelumnya yang telah melakukan penelitian tentang tema *nâskh* secara umum. Ini bisa dilihat dalam kitab *Ulūmul Qur'ān* dan *Ushūl Fiqīh*. Di samping itu, ada pula beberapa orang yang telah meneliti teori *nâskh* dalam pandangan tokoh yang berbeda minsalnya, Ahmad Baidowi yang mencoba meneliti teori *nâsk*hnya Thaba'thaba'i. Dalam kesimpulannya, ia mengatakan bahwa Thaba'thaba'i selalu bersikap kritis dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'ān yang dianggap *nâskh-mānsukh* oleh ulama'-ulama' tradisional, sebab tidak memenuhi persyaratan dalam hal pertentangan lahiriyah. Meski Thaba'thaba'i mengakui adanya *nâskh* dalam al-Qur'ān, tetapi menurutnya *nāskh* itu hanya berlaku pada ayat-

[14] Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'ān dan Tafsir...*, 47-48.

ayat yang hukumnya belum selesai dengan kata lain *nâskh* hanya terjadi pada ayat-ayat transisional.[15]

Ahmad Baidowi memposisikan al-Thaba'thaba'i dalam masalah teori *nâskh* sebagai orang yang merekonstruksi teori *nâskh*. Menurutnya Thab'thaba'i tidak menolak sama sekali terhadap adanya *nâskh* dalam al-Qur'ān, tetapi juga tidak menelan mentah-mentah model teori *nâskh* konvensional. Jika selama ini teori *nâskh* tradisional-konvensional cendrung memakanai *nâskh* dengan pengertian *al-Ibtihāl*, yakni pembatalan sebagian hukum yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'ān oleh ayat-ayat al-Qur'ān yang turun belakangan, karena dianggap kontradiktif satu sama lain, maka tidak demikian halnya dengan teori *nâskh* yang diusung oleh al-Thaba'thaba'i. Dengan asumsi bahwa tidak ada kontradiksi internal dalam al-Qur'ān (lihat Q.S. An-Nisa' [4]: 82), maka *nâskh* dalam al-Qur'ān tidak dapat diartikan sebagai sebuah pembatalan. Menurutnya, *nâskh* dalam al-Qur'an itu hanyalah sekedar berakhirnya masa keberlakunya hukum ayat yang di *nâskh*, artinya bahwa hukum yang pertama memiliki suatu kemaslahatan dan pengaruh sementara dan terbatas, sedangkan ayat yang me*nâskh* memaklumkan berakhirnya masa kemaslahatan dan pengaruh sementara dan terbatas, sedang ayat yang me*nâskh* memaklumkan berakhirnya masa kemaslahatan dan pengaruh tersebut. Ini artinya bahwa ia mengakui

[15] Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'ān dan Tafsir,* (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 48.

adanya dialektika antara teks dengan konteks, sebab ayat itu tidak tidak turun dalam vakum historis, melainkan *based on historical problem.*[16]

Begitu pula penelitian Siti Mulazamah.[17] "Konsep Kesatuan Tema Al-Qur'ān Menurut Sayyid Quṭub", Ia menyimpulkan, bahwa Sayyid Quṭub cukup berhasil menyatukan tema dalam al-Qur'ān secara keseluruhan, artikel ini juga menitikberatkan bahwa tidak ada kontradiksi/pertentangan dalam al-Qur'ān, karena al-Qur'ān saling mengaitkan satu sama lainnya. Dalam artikel yang lain, oleh Mahmud Arif, "Wacana *Nâskh* dalam Tafsir *Fi Zhilãlil Qur'ãn* (Eksposisi Penafsiran Alternatif Sayyid Qutub)"[18]. Ia menyimpulkan bahwa Sayyid Qutub cukup berhasil melakukan rekonsiliasi terhadap ayat-ayat yang dipandang *nāskh,* karena al-Qur'an itu saling menafsirkan satu dengan yang lainnya. Namun, dalam artikel ini belum mengungkap secara kritis bagaimana struktur dasar teori *nāskh* yang ditawarkan oleh Sayyid Qutub ketika ia memandang ayat-ayat yang mengalami *nāskh* baik aplikasi dan implikasinya dalam konteks penafsiran al-Qur'ān. Disisi yang lain artikel ini juga, belum mengupas asumsi dasar yang dijadikan pijakan awal dalam memandang ayat-ayat yang dipandang *nāskh*, disamping itu belum memetakan secara komperehensif penafsiran Sayyid Qutub ketika

---

[16] *Ibid.*, 48-49

[17] Siti Mulazamah, "Konsep Kesatuan Tema Al-Qur'ān menurut Sayyid Quṭub", *Qur'ān and Hadist*", Vol. 3, No.2.1

[18] Mahmud Arif, "Wacana Nâskh dalam Tafsir *Fi Dzilal Al-Qur'ān* Penafsiran Sayyid Quṭub "dalam Abdul Mustaqim dan Sahiron Syamsuddin, *Studi Al-Qur'ān Kontemporer, Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir,* (Yogyakatrta: Idea Press, 2015), 109.

merekonsiliasi ayat-ayat yang dipandang *nāskh* yang dijadikan landasan berfikir dalam memandang ayat-ayat yang mengalami *nāskh.*

Demikian pula para ulama' dulu dalam buku literatur Ulūmūl Qur'ān seperti *nâskh-mansukh* karya Abdul Qasim Ibn Salam, *al-Itqān*, karya al-Suyūti, *al-Burhān Fi Ulumūl* Qur'ān karya al-Zārkasȳi, *Manāhil al-Irfān*, karya al-Zarqāni *Mabāhits Fi Ulūm al-Qur'ān,* karya manna al-Qaththan dan Subhi Shahlih, maupun kitab Ushūl Fiqīh seperti *al-Mustyāfa,* karya al-Ghazāli, ilmu Ushūl Fiqih, karya Wahbah al-Zuhāili dan lain sebagainya, juga banyak menyinggung tentang teori *nâskh.*[19]

Sejauh jangkauan penulis, hanya ada beberapa karya yang telah mengkaji penafsiran Sayyid Quṭub secara utuh selain tersebut diatas, beberapa skripsi dan tesis yang belum terpublikasikan diantaranya, Wahyu Naidi, *Penafsiran Terhadap Ayat-Ayat Larangan Memilih Pemimpin Non Muslim dalam Al-Qur'ān*, (studi komparasi antara M. Quraish Shihab dam Sayyid Quṭub)[20], Ia menyimpulkan, penafsiran Quraish shihab dan Sayyid Quṭub terhadap ayat-ayat larangan memilih pemimpin non-muslim, penulis melihat tema dalam skripsi ini didorong karena adanya fenomena di masyarakat yang menjadikan ayat-ayat tersebut sebagai dalil larangan pemimpin non-muslim. sedangkan Dalam tesis yang lain oleh Alifah Ritjuddiroyh, *Toleransi Beragama dalam Al-Qur'ān Menurut Sayyid Quṭub* , Ia menyimpulkan, adanya keragaman

---

[19] Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'ān dan Tafsir...,* 50.

[20] Wahyu Naidi*, Penafsiran Terhadap Ayat-Ayat Larangan Memilih Pemimpin Non Muslim dalam Al-Qur'ān*, (Studi Komparasi antara M. Quraish Shihab dan Sayyid Quṭub,(Yogyakarta : Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2015).

dalam suku atau ras maupun agama menjadi sunatullah. Namun demikian, terkadang ada yang belum bisa menerima adanya perbedaan tersebut. Tidak sedikit konflik-konflik sosial yang disebabkan dari adanya perbedaan, terutama masalah agama. Tesis ini juga lebih memfokuskan penafsiran Sayyid Quṭub dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hubungan toleransi beragama.[21]

Alif Qariatul Angfiri menulis tentang *"Penafsiran Sayyid Quṭub tentang al-Yahud dalam Tafsir Fi Ẓhilãlil Qur'ān*, Ia menyimpulkan bahwa Yahudi dipahami oleh Quṭub sebagai golongan yang banyak diperingatkan oleh Tuhan karena banyak melanggar ketentuan yang ditetapkan Allah. Setiap kata yang mewakili Yahudi dikupas dalam skripsi tersebut.[22]

Dari beberapa tinajauan dan literatur yang penulis paparkan di atas, penulis belum menemukan tesis maupun karya ilmiah yang membahas masalah penafsiran Sayyid Quṭub dalam wacana teori *nâskh* dalam kitab tafsirnya baik dari segi aplikasi dan implikasi khsusnya dalam surat al-Baqarāh.

Apa yang hendak penulis lakukan dalam penelitian ini pertama mensistematisasi dan pemetaan terhadap rekonsiliasi *nâskh* Sayyid Qutub, karena hal itu bisa dijadikan kerangka teori untuk mendudukan di mana posisi penafsiran Sayyid Qutub tentang teori *nâskh*. Berdasarkan

---

[21] Alifah Ritjuddiroyh, *Toleransi Beragama dalam Al-Qur'ān menurut Sayyid Quṭub* ,(Yogyakarta :Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2015).

[22] Alif Qariatul Angfiri *"Penafsiran Sayyid Quṭub tentang al-Yahud dalam Tafsir Fi Zhilalil al-Qur'ān,* ,(Yogyakarta : Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2015).

telaah pustaka tersebut, penulis menganggap bahwa penelitian ini memiliki kebaruan dan kontrribusi pengetahuan (*countribution to knowledge*) yang cukup signifikan dalam studi al-Qur'ān, dan karenanya secara akademik layak untuk dilakukan.

E. Kerangka Teori

1. Teori *Nâskh*

Perbedaan pandangan tentang terminologi *nâskh*, para ulama' *mutāqāddimin* (abad I hingga abad III H) memperluas makna *nâskh* sehingga mencakup: (a) pembatalan hukum yang ditetapkan terdahulu oleh hukum yang ditetapkan kemudian; (b) pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang bersifat khusus yang datang kemudian (c) penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat.[23]

Pengertian yang demikian luas dipersempit oleh para ulama' yang datang kemudian (*mutāakhirin)*. Menurut mereka *nâskh* terbatas pada ketentuan-ketentuan hukum yang datang kemudian, guna membatalkan atau mencabut dan menyatakan berakhirnya masa pemberlakuan hukum yang terdahulu, sehingga ketentuan hukum yang berlaku adalah yang ditetapkan terakhir.[24]

Para ulama' tidak berselisih pendapat tentang adanya ayat-ayat al-Qur'ān yang mencakup butir-butir b, c, d, yang dikemukan oleh

---

[23] Al-Sȳatiƀi, *Al-Muwāfaqāt Fi Ushūl Al-Syari'āt*, (Dār Ma'ārif: Beīrut, 1975) Jilid III, 108.

[24] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'ān Fungsi Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. (Bandung: Mizan, 2013), 144.

ulama' *mutaqaddimin* tersebut. Namun istilah yang diberikan untuk hal-hal tersebut bukannya *nâskh* tetapi *takhshih* (pengkhsususan), Abū Muhammad al-Asfahāni, berpendapat bahwa al-Qur'an tidak ada *nâskh* dalam arti penghapusan, menurutnya ialah takhsis, hal ini dapat menghindari pengertian tentang adanya pembatalan hukum al-Qur'an,[25] sebab hal tersebut berlawanan dengan Firman Allah Swt:

لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾

yang tidak datang kepadanya (Al Quran) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.

Meski demikian, sebagian ulama' lain menganggap bahwa antara nâskh dan *takhsis* memiliki pengertian yang berbeda. *Takhsis* adalah membatasi keumuman sesuatu hanya pada bagian-bagiannya. Karena sifatnya hanya pembatasan, maka *takhsis* tidak benar-benar mencabut beberapa ketetapan hukum.[26]

Ibnu Katsir dalam rangka membuktikan kekeliruan orang-orang Yahudi yang mempertahankan ajaran agama mereka menolak ajaran Islam dengan dalih tidak mungkin tuhan membatalkan ketetapan-ketetapannya yang termaktub dalam taurat, menyatakan; tidak ada alasan yang menunjukkan kemustahilan adanya *nâskh* atau pembatalan dalam hukum-hukum Allah, karena Tuhan menetapkan

---

[25] Rusyide Anwar, *Pengantar Ulumūl Qur'ān dan Ulumūl Hadist*, (Yogyakarta: IRCiSod, 2015), 84.

[26] *Ibid.*, 85.

hukum sesuai kehendak-Nya dan melakukan apa saja yang diinginkan-Nya.[27]

Lebih jauh dikatakan, bahwa hal ini sama dengan obat-obatan yang diberikan kepada pasien. Para Nabi dalam hal ini berfungsi sebagai dokter, dan hukum-hukum yang diubahnya sama dengan obat-obat yang diberikan oleh dokter.[28]

2. Teori Rekonsiliasi

a. *Ta'ārudh* dan *Tarjīh*

Ta'arūdh menurut bahasa adalah pertentangan satu dengan yang lainnya, dan menurut istilah ialah berlawanan dua buah nash yang kedua hukumnya berbeda dan tidak mungkin keduanya dilaksanakan dalam satu waktu.[29] *Ta'arūdh* menurut beberapa ahli Ushūl fiqīh di antaranya yang dikemukakan oleh Amir Syarifudin *ta'ārudh* adalah berlawanannya dua dalil hukum yang salah satu diantara dua dalil itu meniadakan hukum yang ditunjuk oleh dalil lainnya.[30]

Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan *ta'ārudh* secara singkat, yaitu kontradiktif antara dua nash atau dalil yang sama kekuatannya. Dari beberapa definisi tersebut memberi titik

---

[27] Ibnu katsir, *Tafsir Al-Qur'ān al-Azīm*. Terj. Quraish Shihab, (Bandung: Mizan, 2015), 151.

[28] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'ān Fungsi Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*..., 145-146.

[29] A. Safi'i Karim, *Ushūl Fiqīh.* (Bandung:Pustaka Setia, 1997), 29.

[30] Firdaus, *Ushul Fiqh: metode mengkaji dan memahami hukum Islam secara komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 30

penekanan yang berbeda, namun dapat disimpulkan bahwa *ta'ārud* itu merupakan pembahasan dua dalil yang saling bertentangan.[31]

Sedangkan *Tarjīh* adalah memperkuat salah satu dari dua dalil atau lebih yang berlawanan dengan adanya tanda meyakinkan mujtahid bahwa dalil tertentu lebih kuat dari dalil yang lainnya.[32] Al-Qur'ān menyebutkan dalam surat al-Baqarāh ayat 234[33]:

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Ayat di atas memberi petunjuk bahwa setiap wanita yang ditinggalkan suaminya meninggal, 'iddahnya empat bulan sepuluh hari, baik wanita tersebut hamil atau tidak hamil. [34]Namun, jika dilihat dalam firman Allah pada surat At-Thalāq ayat 4 :

وَٱلَّٰٓـِٔى يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّٰٓـِٔى لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُو۟لَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا ﴿٤﴾

[31] Wahbah al-Zuhāili, *Ushūl al-Fiqh al-Islami, (*Beirut: Dār al-Fikr, 2001) Cet.ke-2, 78
[32] A. Safi'i Karim, *Ushūl Fiqīh...,* 30.
[33] Q.S. al-Baqarāh, ayat 234.
[34] *Ibid.*, 45.

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang - siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.[35]

Jika dilihat sepintas, dalam ayat pertama perempuan yang hamil yang ditinggalkan suaminya meninggal 'iddahnya empat bulan sepuluh hari dan menurut ayat yang kedua nash ini berlawanan kalau diterangkan pada kasus yang sama, hal yang demikianlah disebut dengan *ta'arudh.*[36] Dalam pada itu, perlu diperhatikan adalah bahwa tidak akan terjadi berlawanan yang sebenarnya antara dua ayat diatas atau dua buah hadits shahih. Jika nampak berlawanan, itu hanya lahirnya saja. Allah yang Maha Bijaksana tidak akan menetapkan dua hukum yang berlawanan. Jika terdapat dua nash yang lahirnya bertentangan maka harus berijtihad untuk mengalihkan keduanya dari makna lahir.[37]

Di antara cara merekonsiliasi dua nash tersebut yang berlawanan adalah dengan mentakwilkan salah satu nash sehingga tidak kelihatan lagi pertentangan. Dan juga dengan cara menganggap salah satu nash menjadi *takhsis* nash yang umum atau menjadikan taqyyid yang mutlak. Maka yang khusus atau

---

[35] Q.S. At-Thalaq, ayat 4.

[36] Nazar Bakry, *Ushul Fiqh, (*Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 34.

[37] Aba Muzakky, *Ushūlul Fiqhi wa Qowāidul Fiqhiyyah,* (Kemantren: Press Muzakky, 2009), 56.

yang *muqayyad* dilaksanakan pada kasus lain dan yang lainnya tetap berlaku umum atau tetap berlaku mutlak.[38]

Jika tidak mungkin memadukan dua nash yang bertentangan, maka diupayakan untuk men*tarjih* (memenangkan) salah satunya dengan cara-cara *tarjih*. Jika hasil penelitian menunjukkan kemenangan salah satunya, maka dilaksanakan sesuai dengan tuntutan dalil yang menang. Ini adalah sebagai penjelas, karena dua buah nash itu berbeda dalam tingkatannya. Kadang-kadang tarjih ini diperoleh dari cara-cara petunjuk makna, maka makna yang ditunjukkan oleh ungkapan nash lebih dimenangkan dari pada yang ditunjukkan oleh isyarat nash.

2). *Al-jām'u* dan *al-Taufīq*

Maksud dari cara ini mencari agar kedua dalil yang tampaknya bertentangan, menjadi tidak bertentangan dan bisa dipergunakan keduanya, untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam firman Allah dibawah ini:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

Dari ayat tersebut dapat diketahui kewajiban puasa umat Islam sebagai wajibnya puasa umat-umat yang sebelumnya.[39]

---

[38] *Ibid.*

Melakukan puasa umat sebelumnya itu, termaksud larangan (haram) melakukan hubungan kelamin diwaktu malam hari, karena bertentangan dengan ayat yang berbunyi:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَٱلْـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَـٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَـٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf[115] dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

Kedua posisi ayat tersebut tidak *ta'ārrūdl*, karena dapat dijama'kan dan bukan pula yang pertama (ayat 183) di*nāskh*kan yang kedua (ayat 187). Tasbihnya pada ayat pertama bukan menunjukkan pada keseluruhhan cara puasanya, seperti yang diketahui bahwa umat-umat yang terdahulu bukan hanya tidak

---

[39] *Ibid*, 187

makan dan minum, tetapi juga ada yang tidak boleh berbicara, seperti puasanya Maryam. [40]

Puasa orang dulu tidak boleh melakukan hubungan kelamin di malam harinya yang diserupakan dalam kalimat, "*kamakutibā alal lazīna min qoblikūm",* sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ialah diwajibkannya puasa umat sekarang sama dengan diwajibkannya ummat terdahulu melakukan puasa. Hanya puasanya itu tidak harus sama, lain halnya kalau lafadznya berbunyi," *kasiyamil lazīna min qoblikūm"* seperti puasanya orang-orang sebelum kamu. Jadi ayat 187 surat al-Baqarah, merupakan penjelasan dari ayat 183 surat al-Baqarah, bahwa diwajibkannya puasa umat sekarang lain dari puasanya umat terdahulu.[41]

Cara melakukan *jama'* dan *taufiq* Menurut Dr. Badran Abdul 'Ain Badran, terhadap dalil-dalil yang bertentangan ialah:

Pertama, melakukan terhadap dua dalil yang berlawanan, sedang dua dalil tersebut termaksud dalil yang 'amm. Maka, cara melakukannya ialah dalil yang satu jadi *mukhashsish* terhadap dalil yang 'amm yang lain dalam satu macam hukum, sedang dalil yang lain tadi menjadi *mukhashshis* terhadap dalil yang pertama

---

[40] Muin Umar, Tolchah Mansur dan Zahir Hamid, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1985), 176.

[41] *Ibid.*,176

dalam satu macam hukum yang lain.[42] Contoh dalam firman Allah Swt, ialah:

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka[147] menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

وَٱلَّٰٓـِٔى يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّٰٓـِٔى لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُو۟لَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya: dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang - siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

Ayat 234 pada surat al-Baqarah menerangkan keumumman hukum wajib menunggu selama waktu ‘iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk dapat kawin lagi dengan orang lain selam empat bulan sepuluh hari, tetapi melihat ayat empat

[42] *Ibid.*, 178

pada surat at-Thalaq ayat 4, ‘iddah wanita hamil, ialah sampai melahirkan.[43]

Kedua, Ini terdapat pada dua dalil yang satu ‘*amm* dan yang lain *tahshis*, seperti pada ayat 86-87 surat Ali Imran:

كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا۟ بَعْدَ إِيمَـٰنِهِمْ وَشَهِدُوٓا۟ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقٌّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَـٰتُ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿٨٦﴾ أُو۟لَـٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٨٧﴾

Artinya: bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu (Muhammad) benar-benar rasul, dan keterangan-keteranganpun telah datang kepada mereka? Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Mereka itu, balasannya Ialah: bahwasanya la'nat Allah ditimpakan kepada mereka, (demikian pula) la'nat Para Malaikat dan manusia seluruhnya,

Kedua ayat ini ‘amm, orang kafir tidak mendapat petunjuk Allah dan mereka akan mendapatkan azab Allah, adapun kelanjutan ayat diatas pada ayat 89 surat yang sama, menyebutkan bahwa orang kafir kalau bertaubat dan kemudian beramal saleh akan diampuni dosanya.[44]

Ayat 86-87 di atas umumnya orang yang kafir akan mendapatkan azab Allah, dan ayat 89 merupakan takhsis, khsus bagi orang kafir yang telah bertaubat, beriman dan berbuat kebajikan tidak akan mendapat siksa Allah secara la’nat malaikat dan orang banyak.

---

[43] *Ibid.*, 179.
[44] *Ibid.*, 180.

Ketiga, *taqyid* dari yang *muthlaq*, seperti yang tersebut dalam hadist Nabi yang artinya: *Nabi Saw, berbekam, yang melakukannya adalah Abu Thayibah dan Nabi Muhammad Saw, memberinya upah dua Sha' makanan.*[45]

Hadist ini menunjukkan kebolehan seseorang yang mengerjakan membekam orang lain dengan menerima upah, hadist ini lahirya bertentangan dengan hadist yang artinya: *bahwa Nabi Muhammad melarang bekerja dengan melakukan bekam pada orang lain, maksudnya dengan mendapat upah dari orang yang menyuruh.* (H.R. Abi Hurairah).

Kedua hadist di atas, dijama' dan ditaufiqkan dengan Nabi Muhammad melarang orang yang menjadikan bekam sebagai pekerjaan tetap dengan mendapat upah, dan boleh kalau hanya sesekali, atau mengartikan bahwa larangan dalam hadist riwayat Abu Hurairah itu bukan larangan *tahrim* tetapi *karohah*.[46]

Keempat, menentukan jalur masing-masing dari dua hal yang berbeda. Ini dimaksud dengan cara menetukan masing-masing dari dua hal yang berlainan itu ialah jalur dari dalil-dalil yang ber*ta'arudl* itu pada sesuatu hal dan dalil yang lain pada yang berlainan dengan yang pertama.

Contoh, menurut Hamzah, Kisāi dan Ashim, ayat ini:

---

[45] *Ibid*, 180-81.
[46] *Ibid*, 181

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Artinya: mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri[137] dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci[138]. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.[47]

Dalam membaca "*hattā yathurnā*" dibaca dengan *tasydid tha*, sehingga pengertiannya boleh mendekati isteri, kalau isteri yang sedang mensturasi dan selesai mensturasinya itu mandi. Lain halnya kalau dengan *tasydid tha*, sehingga pengertiannya kebolehan mendekati isteri yang mensturasi begitu selesai tidak - menunggu sesudah mandi.[48]

Kedua bacaan itu mengandung hukum yang kelihatan berbeda, maka cara mempertemukannya ialah dengan mengartikan bagi wanita yang telah sampai batas paling lama mengalami mensturasi, mak kehalaln bagi suami mendekatinya berupa menunggu mandi dengan melihat pada bacaan *tāhfīf yaīh-hurnā*, sedangkan kalau wanita itu hanya mengalami paling pendek batas mensturasi, maka wanita tersebut dapat didekati suami kalau ia telah mandi. Dengan ringkas, bacaan *tasdid yath-thahhārna*

[47] Q. S. Al-Baqarah ayat 222
[48] *Ibid, 182*

diartikan bagi wanita yang dalam keadaan batas mensturasi terpendek dan bacaan tahfif yath-hurna diartikan bagi wanita yang mengalami mensturasi terpendek.[49]

F. Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai *way of doing anything*. Yaitu suatu cara yang ditempuh untuk mengerjakan sesuatu agar sampai kepada suatu tujuan. Adapun metode yang digunakan adalah metode *deskriptif-analitis*, yaitu mendeskripsikan rekonsiliasi konsep *nâskh* Sayyid Quṭub, lalu dianalisis, dari konsep *nâskh* tersebut penulis akan menjabarkan aplikasi dan implikasi dalam menafsirkan al-Qur'ān yang mengalami *nâskh* khsusnya dalam surah *al-Baqarah*.[50]

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

   Penelitian ini dilihat dari sifatnya, dapat dikategorikan penelitian budaya, karena yang dikaji adalah mengenai ide, konsep atau gagasan seseorang tokoh. Sedangkan jika dilihat dari sifat tujuannya penelitian ini termasuk penelitian *deskriptif-eksplantif*, yakni mendeskripsikan terlebih dahulu bagaimana rekonsiliasi teori *nâskh* Sayyid Qutub, sekaligus aplikasi dan implikasi dalam penafsiran al-Qur'ān.

2. Sumber Data

   Data-data kepustakaan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer adalah karya-karya Sayyid Quṭub baik dalam bentuk buku-buku maupun tulisan-tulisan lainnya. Diantaranya

---

[49] *Ibid.*
[50] Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'ān dan Tafsir...*, 52.

adalah kitab tafsir *Fi Zhilãlil Qur'ãn* Sedangkan data-data skunder adalah karya-karya yang membahas pemikiran Sayyid Quṭub serta data-data lainnya sejauh memiliki relevansi dengan subjek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan membaca kerangka *historis* umum mengenai alur pemikiran Sayyid Quṭub secara keseluruhan. Kemudian dianalisis secara khusus pada karya-karya yang memiliki relevansi dengan objek dan tujuan penelitian. Setelah itu, penulis mempelajari gagasan Sayyid Quṭub kaitannya dengan teori *nâskh* secara umum dan persoalan penafsiran dalam Islam. Proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran komperehensif mengenai korelasinya dengan diskursus penafsiran dikalangan ulama'.

4. Teknik Analisis Data

Adapun langkah-langkah metodis penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, penulis menetapkan tokoh yang dikaji dan objek formal yang menjadi fokus kajian, yaitu Sayyid Quṭub, dengan objek formalnya kajian tentang teori *Nâskh*. *Kedua*, menginventarisasi data dan menyeleksinya, khususnya karya-karya Sayyid Quṭub dan buku-buku lain yang terkait dengan penelitian ini.

Ketiga, penulis melakukan klasifikasi tentang elemen-elemen penting terkait dengan teori *nâskh*, mulai dari asumsi dasar, argumentasi hingga aplikasi dan implikasinya.

Keempat, secara cermat data tersebut dapat dikaji dan diabstrakkan melalui metode deskriptif. Bagaimana sebenaranya rekonsilisi teori *nâskh* Sayyid Quṭub secara komperehensif. *Kelima*, penulis akan melakukan analisis terhadap asumsi-asumsi dasar, sumber-sumber teori *nâskh*. Lalu mencermati aplikasi dan implikasi penafsirannya.

Keenam, penulis akan membuat kesimpulan secara cermat sebagai jawaban terhadap rumusan masalah, sehingga menghasilkan rumusan pemahaman teori *nâskh* yang utuh *holistik* dan *sistematik*.[51]

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang hendak penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *historis-analitis*, yaitu dengan merunut akar-akar historis secara analitis mengapa tokoh tersebut menggulirkan gagasan dan bagaimana latar belakang kehidupanya.[52] Dengan pendekatan *analitis* Karena dengan pendekatan tersebut penulis akan berusaha menganalisis keterkaitan antara teori *nâskh* sebagai teks, dan sayyid Quṭub sebagai pencetus teori.[53]

---

[51] Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'ān dan Tafsir...*, 53.

[52] Ahmad Syukuri Saleh, *Metodologi Tafsir al-Qur'ān Fazlur Rahman,* (Jakarta: Sulthan Thaha Press, 2007), 10.

[53] Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'ān dan Tafsir...,* 53.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini dapat dipahami dan sistematis, maka dalam tesis ini, penulis menyusunnya menjadi lima Bab yang memiliki korelasi dan berkaitan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Bab I berisikan pendahuluan yang memuat desain besar penelitian serta mengantarkan pada pemahaman mengenai kegelisahan dan kerangka penelitian.

Bab II, membahas latar belakang Kehidupan/Biografi kehidupan Sayyid Quṭub . Ini dimaksudkan untuk memperkenalkan identitas tokoh mulai dari Latar belakang kehidupan/biografi, intelektual, pemikiran dan karya-karyanya. Pada bab ini juga akan memetakan gamabaran kitab Tafsir menyangkut latar belakang penulisan, sumber penafsiran dan komentar para tokoh kontemporer. Selain itu kajian ini merupakan langkah awal dalam melacak faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya penafsiran Sayyid Quṭub, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Bab III, berisi rekonsiliasi dasar teori *nâskh* dalam lintasan sejarah yang meliputi pengertian *nâskh*, Pro-kontra dan dasar rekonsiliasi Sayyid Quṭub tentang *nâskh*. Ini dimaksudkan untuk melihat argumen masing-masing pihak diskursus tentang ada tidaknya *nâskh* dalam al-Qur'ān.

Bab IV menguraikan secara khusus, yakni aplikasi teoritis *nâskh* pada surat al-Baqarah, sekaligus menganalisis penafsiran Sayyid Quṭub dalam kitab *Fi Zhilãlil Qur'ãn* serta implikasinya.

Bab V merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini akan ditarik beberapa kesimpulan dan hasil pembahasan guna menjelaskan dan menjawab berbagai permasalahan yang terdapat dalam latar belakang.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari bab sebelumnya, bab ini akan memberikan kesimpulan secara umum. Adapun beberapa poin yang dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini antara lain:

1. Struktur dasar rekonsiliasi *nâskh menurut* Sayyid Quttub dalam kitab *tafsir Fi Zhilãlil Qur'ān,* pertama dengan menganggap bahwa ayat Al-Qur'ān secara keseluruhan tidak sampai kepada "pendisfungsian", baik dalam arti keseluruhan maupun bagian-bagiannya kendati sumber hukum utama dan pertama yang berlaku sepanjang zaman. Sebagai asumsi dasarnya Sayyid Qutub menilai ayat-ayat al-Qur'ān sebagian menafsirkan sebagian lainnya (*yūfassirū ba'dahū ba'da*). Berangkat dari asumsi ini kemudian Sayyid Quṭub Quṭub dipandang cukup berhasil merkonsiliasi beberapa ayat (khsusnya surat al-Baqarah) yang diklaim banyak kalangan ulama' dan tokoh telah mengalami *nâskh.*
2. Sayyid Quttub merekonsiliasi ayat-ayat al_qur'an yang dipandang *nâskh* dengan cara membagi model penafsiran al-Qur'an menjadi dua bagian, kemudian dari sanalah Quttub mulai merekonsiliasikan ayat-ayat yang dianggap *nâskh.* Adapun pembagian model penafsiran tersebut yaitu *nâskh tāsyri'i* dan *nâskh tākwiniy. Nāskh tasyrī'i* ialah penghapusan yang tidak terjadi dalam al-Qur'ān; artinya, tidak terjadi

nâskh antara sesama ayat al-Qur'ān. karena proses *nāskh tasyrī'i* sudah final dengan berakhirnya masa risalah Nabi, dalam pada itu, *nāskh* terkait hak prerogatif Allah yang sampai kepada umat Islam yang disampaikan melalui wahyu-Nya. Sedangkan *nāskh takwīni* ialah terjadinya peristiwa mukjizati yang merupakan manifestasi "intervensi" tuhan terhadap roda kehidupan manusia. Karena itu Qutub melihat dengan nāskh takwini bahwa tangan Tuhan selalu menyentuh segenap aksi kehidupan meski tidak kelihatan, meski manusia tidak merasakan, dan bahkan pada tingkat kesadaran tertentu. Sayyid Quṭub melihat seluruh pesan yang dikemukakan oleh al-Qur'ān bersifat sistematik-implementatif. Artinya, seluruh pesan al-Qur'ān merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan secara integral siap untuk diterapkan dalam kehidupan rill umat manusia sepanjang zaman.

3. Adapun aplikasi penafsiran Sayyid Quttub dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'ān khususnya yang berkaitan masalah isu-isu kiblat, wasiat, qishash dan 'iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, sebagai berikut:
   a. Isu-isu kiblat, Sayyid Quṭub cendrung unik ketika merekonsiliasi penafsirannya terkait ayat yang membahas masalah isu-isu Kiblat, Quṭub cendrung memahami bahwa ayat 115 itu merupakan "jawaban" Allah atas keinginan Nabi, ketika Nabi mengadahkan wajahnya kelangit dengan merendahkan diri, tiada

berkata sepatah katapun kepada tuhannya, sebagai penegasan bahwa perintah Allah itu benar-benar dari Allah Swt, untuk mematahkan argumentasi manusia yang merendahkan terhadap orang-orang yang mengingkari

b. Isu qishash, Qutub cukup berhasil merekonsiliasi keduanya yaitu "*An-Nafsu Bin Nafsi*", jiwa dibalas dengan jiwa, dan masing-masing memiliki bidang yang berbeda, karena ayat "*an-nāfsu bin-nāfsi*, bidangnya adalah permusuhan yang bersifat perseorangan, adapun ayat yang sedang dibicarakan ini yaitu ayat dalam surat al-Baqarāh ialah, "*al-hurru bil-hurri*", dalam konteks pelanggaran kolektif, seperti keadaan dua suku Arab, dimana terjadi pelanggaran oleh satu keluarga atas keluarga yang lain, satu Kabilah atas satu Kabilah yang lain, atau satu jamaah atas jamaah yang lain

c. isu wasiat dalam hal ini Qutub merekonsiliasi kewajiban wasiat tetap berlaku bagi kerabat selain kerabat (ahli waris) atas keumumannya, barangsiapa termasuk ahli waris sesuai dengan ketentuan ayat-ayat mawaris, maka dia tidak boleh diberi wasiat; dan barangsiapa yang tidak mewarisi maka nash wasiat meliputi dirinya

d. Isu 'iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, Qutub merekonsiliasi ayat 234 dan 240 yang dianggap telah *nāskh-mansukh* oleh sebagian ulama' Qutub menegaskan bahwa ayat

230 dan 240 ini memiliki penerapan berbeda ini dapat dilihat ketika dia menegaskan masa tunggu satu tahun adalah berkaitan dengan hak wanita tadi yang harus mendapat jaminan hidup dari harta peninggalan si mayyit (suaminya), untuk selang waktu satu tahun, bila memang kondisi (tradisi) menghendaki demikian, wanita itu punya hak pilih untuk tinggal di rumah selama setahun dan boleh juga cuma dalam masa empat bulan sepuluh hari. Jadi, masa tunggu selama setahun baginya adalah suatu hak (bukan keharusan), sedangkan masa tunggu selama empat bulan sepuluh hari adalah keharusan baginya, kecuali kalau hamil maka 'iddah-nya ialah hingga melahirkan- yang lebih panjang daripada 'iddah wanita yang ditalak.

B. Saran-saran

Rekonsiliasi teori *nâskh* Sayyid Qutub bisa menjadi alternatif bagi umat Islam untuk merespon persoalan-persoalan kontradiksi antar ayat yang selama ini dipandang sudah tidak relevan lagi dalam kondisi kekiniaan umat Islam. Dengan begitu umat Islam bisa menampilkan peran vitalnya dalam menafsirkan al-Qur'ān yang dianggap berpolemik dan bertentangan. Oleh sebab itu, dengan tesis ini penulis menekankan supaya lebih terarah dan terfokus memandang ayat-ayat yang mengalami nâskh yang dianggap oleh sebagian ulama' tidak relevan lagi. Dengan adanya penelitian ini, para intelektual akan menemukan titik terang dalam memandang ayat-ayat yang bekontradiksi.

Peneltian ini banyak meninggalkan ruang kosong, hal ini disebabkan oleh keterbatasan penulis. Selain itu, penelitian ini agak melebar dan terlalu umum. Oleh sebab itu, penting dilakukakan kajian lanjutan atas penafsiran-penafsiran Sayyid Qutub dengan topik yang lebih khusus dan signifikan. Rekonsiliasi Teori nâskh ala Qutub yang nota bene kaya dengan pemikiran-pemikiran klasik kiranya perlu dikomparasikan dengan penafsiran-penafsiran modern/kontemporer seperti Muhammad Abduh, Fazlur Rahman, Muhammad Syahrur, dan Muhammad Talbhi, minsalnya lebih dari itu, masih banyak ruang kosong yang perlu dikaji dari penafsiran Sayyid Qutub, seperti teologi, sufisme dan penafsirannya tentang persoalan sosial-keagamaan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Aba, Muzakky. *Ushūlul Fiqhi wa Qowāidul Fiqhiyyah,* Kemantren: Press Muzakky, 2009

Abu Zayd, Nasr Hamid. *Naqd al-Khitab ad-Dinni*, Kairo: Sina li an-Nasyr, 1994

Al-Maroghi, Muhammad Mustafa. *Tafsir Al-Maroghiy*, Mesir: al-Halaby, 1946 Jilid I.

Al-Syatibi, *Al-Muwafaqāt Fi Ushūl Al-Syari'āt*, Dar Ma'arif, Beirut, 1975 Jilid III.

Al-Qardhawi,Yusuf dkk. *Reformasi Pemikiran Islam Abad XXI,* (Jakarta: Dunia Ilmu, 1998

_____*Fatwa-Fatwa Kontemporer, Ahli Bahasa Asad Yasin,* Jakarta: Dunia Ilmu, 1997

Anwar, Rosihon. *Ulumul Qur'ān*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Arif, Mahmud. *Wacana Nâskh dalam Tafsir Sayyid Quṭub* oleh Sahiron Syamsuddin dan Abdul Mustaqim. Yogyakarta: PT.Tiara Wacana, 2012

Ash-Shiddeqy, T.M. Hasbi. *Tafsir Al-Qur'ānul Madjied An-Nur*, Jakarta: Bulan Bintang, 1965

An-Naʾim, Abdullah Ahmed. *Dekonstruksi Syari'ah,* terj. Ahmed Suaedy dan Amiruddin Arrani, (Yogykakarta: LkiS, 1997

Athaillah, H.A. *Sejarah Al-Qur'ān Verivikasi Tentang Otentisitas Al-Qur'ān* Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010

Al-Zuhaiĩ Wahbah, *Tafsir Al-Wasīth : Al-Fatihah-At-Taubah*, Jakarta: Gema Insani, 2002

Bakry Nazar, *Ushul Fiqh,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003

Barkat, Taufiq dan Sayyid Quṭub : *Khulasatuhu Wa Manhaju Harakatihi*, Beirut: Dar Ad-Da'wah, tth.

Didin, Hafidhudin. *Tafsir Zhilãlil Qur'ãn di bawah Naungan al-Qur'ān*, Surah al-Fatihah-al-Baqarah. Jilid I. Jakarta: Gema Insani Press, 2000

Fahd Bin Abdurrahman Ar-Rumi, *Ulumul Qur'an*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2011

Farid, Miftah. *Tafsir Zhilãlil Qur'ãn di Bawah Naungan al-Qur'ān* Surah al-Fatihah-al-Baqarah, Jilid I. Jakarta: Gema Insani Press, 2000

Firdaus, *Ushul Fiqh: metode mengkaji dan memahami hukum Islam secara komprehensif*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004

Fu'ad, Abdul Baqi'. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim, Bab Nun,* Kairp-Mesir: Dar Al-Kutub al-Mishriyah, tth.

Gufron Muhammad dan Rahmanati, *Ulumul Qur'ān Praktis Dan Mudah.* Yogyakarta: Terass, 2013

Jhons, H Anthony. "*Bebaskan Kaumku: Refleksi Sayyid Quṭub atas Kisah Nabi Musa dalam al-Qur'ān*" Majalah al-Hikmah, Vol VI 1995.

Hidayat, Nur Wahid. dalam kitab *Tafsir Zhilãlil Qur'ãn di Bawah Naungan al-Qurr'an*, Surah al-Fatihah-al-Baqarah. jilid I. Jakartaa: Gema Insani Press, 2000

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982, Juz 1.

Hamzah, Muchotob. *Studi Al-Qur'ān Komperehensif*, Yogyakarta: Grama Media, 2003

Nasution, Harun. *Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan,* Jakarta: UI Press, 2016

Husni, Munawir. *Integralitas Al-Qur'ān,* Yogyakarta: Multi Presindo, 2013

Ihsan, Tanjung Muhammad. *Tafsir Zhilãlil Qur'ãn di Bawah Naungan al-Qur'ān*: Surah al-Fatihah-al-Baqarah. Jilid I. Jakarta: Gema Insani Press, 2000

K. Salim, Bahnasawi, *Butir-butir Pemikiran Sayyid Quṭub* . Jakarta: Gema Insani Press. 2003.

Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'ān Al-Azim.* Terj. Quraish shihab, Bandung: Mizan, 2015

_____ , *Tafsir Al-Qur'ān Al-Azim.* Terj. Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 2015

Mas'ud, Fu'ad. *Konsep Manajemen Bisnis Islam : Studi Prinsip-Prinsip Manajemen dalam* Al-*Qur'an*, Yogyakarta : Pascasarjana, 2015, lihat, Disertasi UIN Sunan Kalijaga, 125.

Mustaqim Abdul dan Syamsyudin Sahiron, *Studi Al-Qur'ān Kontemporer, Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, Yogyakarta: PT.Tiara Wacana, 2012

Mulazamah, Siti. *Konsep Kesatuan Tema Al-Qur'ān menurut Sayyid Quṭub* , *Qur'ān And Hadist,* Vol. 3, No.2.1

Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'ān dan Tafsir*, Yogyakarta; Idea Press ,2015.

Naidi, Wahyu. *Penafsiran Terhadap Ayat-Ayat Larangan Memilih Pemimpin Non Muslim Dalam Al-Qur'ān*, (studi komparasi antara M. Quraish Shihab dam Sayyid Quṭub , Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta : Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Nurseha, Dzulhadi Qosim. "Kontroversi Nâskh-Mansukh dalam Al-Qur'ān", *Tsaqafah*: Jurnal Studi Islam Darussalam (ISID), vol. 5, no. 2 Dhulqaidah 1430.

Qariatul Angfiri, Alif. *"penafsiran Sayyid Quṭub tentang al-Yahud dalam tafsir Fi Zilal al-Qur'ān,* Yogyakarta : Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2015

Quṭub, Sayyid. *Zhilãlil Qur'ãn , Ayat-Ayat Pilihan.* terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 2000

_____*Fi Zhilãlil Qur'ãn .* Juz I. Beirut: Dar al-Arabiyah, tth.

Qathan, Mana'ūl. *Pembahasan Ilmu al-Qur'ān,* Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

Ritjuddiroyh, Alifah. *Toleransi Beragama Dalam Al-Qur'ān Menurut Sayyid Quṭub* ,Yogyakarta : perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2015

Syukuri, Saleh Ahmad. *metodologi tafsir al-Qur'ān Fazlur Rahman,* Jakarta: Sulthan Thaha Press, 2007

Sholihin, *Radikalisme Sayyid Quṭub , Studi Kitab Fi Dzihlal Qur'ān*, Yogyakarta : Perpustakaan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2012

Salimuddin, *Qira'at Dalam Tafsir, Kajian Atas Ayat-Ayat Teologis Dal Al-Kasyaf Dan Mafatih Al-Ghaib,*Yogyakarta; Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015

Syamsuddin, Din dan Sami'un Ahzami Jazuli. dalam kitab *Tafsir Zhilãlil Qur'ãn di Bawah Naungan al-Qurr'an*: Surah al-Fatihah-al-Baqarah, Jilid I. Jakarta: Gema Insani Press, 2000

Yafie, Ali. *Tafsir Zhilãlil Qur'ãn di Bawah Naungan al-Qurr'an*: Surah al-Fatihah-al-Baqarah jilid I. Jakartaa: Gema Insani Press, 2000

Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui dalam Memahamai Ayat-Ayat Al-Qur'ān*, Tanggerang: Lentera Hati, 2013.

Rusydie, Anwar. *Ulumul Qur'an dan Hadist: Teori dan Metodologi,* Yogyakarta: IRCiSod, 2015

Thabari, Ath. *Tafsir Ath-Thabari, Surah Al-Baqarah* Juz 2. Jakarta: Buku Islam Rahmatan, 2007.

Safi'i, Karim. *Ushūl Fiqīh.* Bandung:Pustaka Setia, 1997

Al-Shalih, Subhi. *Membahas Ilmu-Ilmu Al-Qur'ān*, Bandung: Mizan, 2012.

Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'ān Fungsi Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2013

Tasbih. *Kedudukan dan Fungsi Kaidah-Kaidah Tafsir*, Farabi. Vol. 10 no. 1 Juni 2013.

Usman. *Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Teras, 2009

Umar, Muin Tolchah Mansur dan Zahir Hamid. *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1985

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama	: Maliki S. Pd. I
Tempat/Tanggal Lahir	: Dasan Geres, 13-01-1989
Email	: Malicarabia12345@gmail.com
Nama Ayah	: H. Abdul Hafiz
Nama Ibu	: Aluyah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
   a. SDN 9 Dasan Geres : 2002
   b. MTS Hidayatuddarain : 2005
   c. MA Ishlah Al-Ummah : 2008
   d. S1. (PAI, Tarbiyah, IAIN Mataram) : 2014

C. Karya Ilmiah

1. Buku
   a. Akhlak Guru PAI Menurut Al-Nawawi dalam Kitab *al-Tibyan Fi Adabi Hamalah al-Qur'an,* **Skripsi** Institut Agama Islam Negeri Mataram Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2014

2. Artikel
   a. Rekonsiliasi Teori Naskh Sayyid Qutub dan Aplikasinya dalam surat al-Baqarah (Studi Kitab Fi Zhialil Qur'an), **Jurnal** El Hikam, ISSN 1978-2152
   b. Studi Komparatif Tentang Musa dalam al-Qur'an dan al-Kitab, **Jurnal**, El-Hikam, ISSN 1978-2152

Yogyakarta, 8 Mei 2017

(**Maliki, S. Pd. I**)